

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA TABUNG HAJI

A. Pengertian Lembaga Tabung Haji

Sebelum kita membicarakan tentang peranan-peranan Lembaga Tabung Haji dalam tinjauan hukum Islam dan segala hal yang berkaitan dengannya secara global, maka ada baiknya dijelaskan tentang definisi pada kalimat Lembaga Tabung Haji, dengan lebih terperinci.

Pengertian lembaga menurut Kamus Dewan adalah "Perbadanan yang menjalankan suatu tugas ". (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989:734). Adapun menurut Kamus umum bahasa Indonesia arti lembaga adalah "Badan (organisasi) yang bermaksud melakukan sesuatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha" (W.J.S Poerwadarminta, 1993:582).

Menurut Kamus Dewan tabung diartikan sebagai “Bekas daripada ruas bambu dan lain-lain (untuk menyimpan sesuatu)” atau “Tempat menyimpan uang (daripada buluh dan lain-lain)”, celengan. (*Ibid*:1258). Manakala arti tabung menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “Celengan (tempat menyimpan uang) yang pada mulanya dibuat dari buluh””. (*Ibid*:998)

Pengertian haji menurut Sayyid Sabiq dalam buku terjemahan Fiqh Sunnah ialah "Mengunjungi Makkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa'i,

wuquf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaanNya. (Sayyid Sabiq , 1994:26). Sedangkan menurut kamus Dewan, pengertian Haji adalah "Orang yang berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji atau orang yang telah menunaikan ibadah haji". (Ibid :393). Manakala menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia haji adalah "Orang yang berziarah ke Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima atau sebutan orang yang telah berziarah ke Makkah". (Ibid : 339). Tabung Haji pula diartikan sebagai "Perbadanan uang simpanan calon-calon haji". (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989 :1258).

Dari definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Lembaga Tabung Haji adalah sebagai sebuah organisasi Islam yang dinamik dan prihatin dalam pengurusan dan pengendalian haji dan umrah yang sempurna serta berhemat dalam penggembangan segala sumber untuk pengukuhkan ekonomi ummah.

B. Latar Belakang Pembentukan Lembaga Tabung Haji

Setiap insan yang beriman senantiasa bercita-cita dan berusaha untuk pergi ke Makkah dan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka yang mampu akan bertekad untuk pergi, mereka sanggup berkorban dan menghadapi berbagai rintangan-rintangan dalam perjalanan, terutama pada zaman dahulu sebelum terciptanya sistem pengangkutan dan perhubungan yang modern dan canggih seperti sekarang.

Jamaah haji yang menunaikan ibadah haji pada waktu itu menghadapi berbagai kesukaran dan halangan baik masih berada di Tanah Air, setelah tiba dan berada di Makkah. Akan tetapi apapun kesukaran yang dihadapi oleh jamaah haji pada waktu itu, namun bagi yang beriman dan mampu dari segi kesehatan dan keuangan tetap berusaha melaksanakannya karena hal tersebut adalah suatu kewajiban yang dituntut oleh Islam.

Bagi jamaah haji dahulu (terutama sebelum diperkenalkannya sistem pengangkutan dengan pesawat), kesukaran yang mereka hadapi bermula dari awal lagi. Selain masalah-masalah yang berkaitan seperti mengumpulkan uang yang cukup, menentukan atau memilih agen, mendapatkan paspor atau pashaji, menyediakan barang-barang atau bekalan, masalah pengangkutan dan penginapan tempatan adalah hal-hal yang membutuhkan sikap kesabaran yang tinggi di kalangan jamaah haji.

Selain itu jamaah haji juga menghadapi kesukaran waktu dalam perjalanan/pelayaran, sebagaimana yang digambarkan oleh jamaah haji dalam catatan-catatan mereka. Misalnya catatan Haji Ja'far tentang keadaan penumpang kapal "penumpang-penumpang yang duduk di atas dek terkena embun, angin manakala yang duduk dalam falka .. seperti dikukus, panas radang. Disebabkan keadaan itu, tidak jarang tiap-tiap kapal yang membawa orang-orang haji yang

meninggal, setidak-tidaknya empat, lima dan kadang-kadang berbelas-belas orang ". (Jabatan Perdana Menteri, 1993 : 52).

Apabila tiba di Tanah Suci, mereka juga tidak bisa menghindari daripada berbagai kesukaran dan masalah. Mereka sering menghadapi gangguan dari suku badwi yang tinggal di beberapa perkampungan di sepanjang perjalanan menuju ke kota Madinah. Selain itu, mereka menghadapi gangguan daripada perampok-perampok dan pencuri-pencuri yang mencuri barang-barang perbekalan.

Walaupun jamaah haji terpaksa menghadapi berbagai rintangan dan kesukaran, namun mereka tetap bersemangat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Ini karena mereka tahu bahwa menunaikan ibadah haji adalah satu kewajiban kepada Allah. Sebagai firman Allah SWT :

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «الْعَلَى» ٩٧ :
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah".
(DEPAG RI , 1990 : 92 , QS. Al-Imron : 97).

Dan sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجعلوا إلـيـه الـحـرج

يعنى الفريضة . فان أحدهم لا يدرى ما يعرض له « رواه أحد »
"Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, ia bersabda : "Bersegeralah kamu melaksanakan haji yakni, haji yang wajib sebab seorang diantara kamu tidak mengetahui halangan yang akan dihadapi ". (HR Ahmad)
(Musnad Ahmad, tt : 36)

1. Menjelang Pembentukan

Oleh karena berbagai kesukaran yang terus-menerus dihadapi oleh jamaah haji, seolah-olah tidak ada akhirnya, sedangkan kewajiban untuk menuanakan ibadah haji tetap wujud bagi mereka yang mampu.

Apalagi sikap pemerintah, yaitu British yang menjajah Tanah Melayu (sekarang Malaysia) pada waktu itu tidak memperdulikan akan nasib jamaah haji. Mereka hanya bimbang jamaah haji terpengaruh dengan semangat Islah Islamiyah yang wujud di Tanah Arab. Mereka takut apabila kembalinya ke Tanah Air jamaah haji memberontak dan menuntut kemerdekaan.

Berbagai kesukaran terus-menerus wujud, apalagi pihak British tidak memberi kebebasan sepenuhnya untuk orang-orang Melayu (Islam) mengendalikan keseluruhan pengurusan ibadah haji. Walaupun begitu pihak British tidak pula melibatkan diri sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan.

Akan tetapi pada tahun 1922, pemerintah British pada waktu itu telah membentuk panitia haji. Ini bertujuan untuk mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan paspor haji dan mengembalikan harta atau uang jamaah haji yang meninggal. Pembentukan panitia haji ini secara tidak langsung telah dapat mengurangi kesukaran yang dihadapi oleh jamaah haji pada waktu itu.

Pada tahun 1951, pemerintah British sekali lagi menyusun satu Undang-undang yang berkaitan dengan urusan haji. Undang-undang ini dinamakan Ordinan Pengurus haji Orang-orang Islam 1951. Undang-undang ini bertujuan untuk memberi satu cara yang lebih baik dan tersusun dalam hal urusan haji, agar pemberangkatan dan keadaan jamaah haji di Tanah Suci dalam suasana yang memuaskan.

Demikianlah antara langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah British, bagi membantu dalam melicinkan pengurusan ibadah haji dan memperbaiki keadaan jamaah sewaktu dalam pelayaran ke Tanah Suci. Namun langkah-langkah tersebut tidak memadai untuk menyelesaikan masalah dan kesukaran yang dihadapi oleh jamaah haji.

Pemerintah British hanya memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan perjalanan. Mereka seolah-olah lupa bahwa masalah yang berkaitan dengan kebutuhan asasi bagi seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji juga penting, yaitu persiapan dari segi keuangan yang mencukupi dan pengetahuan yang lengkap tentang ibadah haji tersebut. Mereka harus mengumpulkan sejumlah uang yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kebanyakan dari mereka mengumpulkan atau menyimpan uang di rumah masing-masing dan tidak di institusi seperti bank dan lain-lain. Adakalanya mereka menjual harta benda yang ada seperti tanah terutamanya.

Adakalanya proses pengumpulan ini membutuhkan waktu yang agak panjang dan banyak resiko seperti kecurian, kebakaran dan sebagainya. Sedikit sebanyak perkara-perkara seperti ini, akan menimbulkan kesan ke atas ekonomi orang-orang Islam baik dari segi jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Pembentukan

Sebelum tahun 1963, orang-orang Melayu (Islam) menabung dan berhemat dengan berbagai cara tradisional, tujuannya untuk membiayai pembelanjaan ke Tanah Suci yaitu menunaikan ibadah haji.

Niat dan tujuan untuk menunaikan rukun Islam kelima merupakan dorongan yang kuat untuk mereka berhemat dan menabung. Meskipun kedudukan ekonomi mereka tidak begitu mantap. Namun kebanyakan cara menabung uang dikalangan penduduk luar kota dengan cara tradisional ini adalah sangat tidak memuaskan, bahkan bisa merugikan.

Sebagian daripada mereka menyimpan uang dengan berbagai cara seperti dibawah kasur, tikar, dicelah dinding, di dalam bantal, almari ataupun didalam bejana yang ditanam di dalam tanah, sehingga pada suatu waktu apabila sudah cukup baru digali dan dikeluarkan. Terdapat juga dikalangan mereka ini telah

menyimpan uang yang agak banyak, lalu mereka membeli tanah, sawah atau membeli sapi dan kerbau dengan harapan harta-harta itu kemudian dapat dijual untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk menunaikan ibadah haji.

Menjelang tahun-tahun 1950-an, semua cara menyimpan ini adalah tidak sesuai lagi. Malah ia menyebabkan kerugian misalnya, kalau rumah terbakar atau pajak tanah mungkin naik. Keadaan demikian tidak saja menyebabkan kerugian kepada diri penabung juga kepada ekonomi negara. Sekiranya uang tersebut disimpan di institusi perbankan, maka pemerintah dapat mengembangkan uang tersebut dalam berbagai bidang misalnya perdagangan dan permodalan.

Antara alasan mengapa golongan tersebut menyimpan uang dengan cara-cara tradisional dan tidak menyimpan di kantor pos atau bank. Ini adalah karena mereka ingin mengekalkan kebersihan harta yang akan dijadikan biaya menunaikan ibadah haji. Cara-cara tersebut adalah cara yang terjamin halal dan terlepas daripada dicemari oleh sesuatu yang haram seperti riba finman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنَّ كَنْتُمْ

«٢٧٨ : البقرة» حُوْجَنَيْتْ
“Hai orang-orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (DEPAG RI., 1990: 69, QS. Al-Baqarah, 278).

وأحل الله البيع وحرّم الربوا
٤٢٧٥ د. البقرة :
"Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba ". (DEPAG RI, 1990 : 69, QS. Al-Baqarah : 275).

Walaupun demikian, tradisi menabung seperti ini secara tidak langsung memberi kesan negatif kepada orang-orang Islam dan menjasakan (merusakkan) pembangunan ekonomi negara. Malah, tradisi tersebut juga menyebabkan para jamaah haji menghadapi tekanan dan kesulitan hidup setelah mereka pulang dari menunaikan ibadah haji. Namun demikian, mereka tidak mempunyai pilihan karena pada waktu itu tidak ada institusi keuangan yang membolehkan mereka menyimpan uang tanpa melibatkan diri dalam riba.

Sikap orang-orang Islam ini telah menimbulkan kesadaran dan memberi ide kepada Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Bin Abdul Hamid, seorang tokoh akademi dan pakar ekonomi luar kota dari Universitas Malaya (UM), untuk memperbaiki sistem menabung uang orang-orang Islam yang akan menunaikan ibadah haji. (Buku Cenderamata, 1993 : 16).

Pada tahun 1959, Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz telah mengemukakan kepada pemerintah sebuah proposal yang bertema "Rancangan Membaiki Keadaan Ekonomi Calon-calon Haji ". Melalui proposal ini beliau mengusulkan supaya pemerintah membentuk sebuah badan agar memudahkan dan membantu kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Badan yang diusulkan itu menyediakan satu cara untuk mereka menabung uang sesuai dengan aktivitas-aktivitas keuangan yang tidak melibatkan riba.

Di dalam proposal tersebut beliau juga mengusulkan agar calon-calon haji diberi fasilitas untuk menabung uang tanpa riba serta memperoleh keuntungan yang banyak daripada hasil tabungan tersebut. Keuntungan dikembalikan kepada penabung dalam bentuk bonus. Cara demikian bukan saja dapat menghindari daripada riba malah dapat membantu mereka untuk membiayai perbelanjaan ke Makkah dan juga setelah pulang nanti.

Melihat fenomena tersebut dan juga dengan adanya desakan-desakan yang terus menerus dari masyarakat Islam. Maka Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu yang telah mencapai kemerdekaan daripada penjajah British pada 31 Agustus 1957, telah membentuk Panitia Kebajikan Ekonomi Calon-calon Haji. Ini merupakan hasil dari usulan yang dikemukakan dalam proposal Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz. Tugas utama panitia ini ialah untuk mengkaji, meneliti dan seterusnya membuat usulan dan laporan kepada pemerintah mengenai urusan haji. (Jabatan Perdana Menteri, 1993 : 62).

Hasil laporan panitia tersebut, dalam kertas putih 22/62¹, Lembaga Tabung Haji dikenali sebagai Perbadanan Uang Simpanan Calon-calon Haji atau Kantor Tabung Haji dibentuk dibawah Undang-undang

¹ Dimaksud, kertas putih yang dikeluarkan pada tahun 1962 nomor 22.

(melalui Akta Parlimen bil. 34 / 62)² dan disyahkan pada 1 November 1962.

Perbadanan Uang Simpanan Calon-calon Haji mulai bergerak pada 1 April 1963 dan simpanan mulai diterima pada 30 September 1963. (Buku Cenderamata, 1993 : 5). Prof. Diraja Ungku Abdul Aziz telah diberi penghormatan sebagai penabung pertama. Badan ini memberi penjelasan tentang tugasnya dan bagaimana ia bisa membantu calon haji untuk menunaikan ibadah haji tanpa perlu menjual dan menggadaikan harta benda.

Seterusnya pada tahun 1969, Perbadanan Uang Simpanan Calon-calon Haji yang kantornya bertempat di Kuala Lumpur telah digabungkan dengan kantor urusan haji yang telah dibentuk pada tahun 1951 di Pulau Pinang. Hasil daripada gabungan tersebut maka wujudlah Lembaga Urusan Tabung Haji atau ringkasnya Tabung Haji. (Perjalanan ke Tanah Suci, 1986 : 9).

Tabung haji adalah mirip dengan lembaga keuangan berbentuk bank. Selain melayani keperluan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji juga melayani di bidang perdagangan dan sektor perekonomian lainnya.

Agar Tabung Haji bertindak dengan lebih berkesan, terutama untuk melaksanakan tujuan dan sasaran. Maka pada 8 Agustus 1969, Lembaga Urusan

² Akta parlimen yang dikeluarkan pada tahun 1962 nomor 34.

Tabung haji dibentuk di bawah Undang-undang Malaysia Akta 8 LUTH 69 dan Akta A 168 Lembaga Urusan Tabung Haji (Pindaan 1973). (Ibid:5).

Pada tanggal 1 Juni 1995 Lembaga Urusan Tabung Haji telah dikenali sebagai Lembaga Tabung Haji, di bawah Akta 535 Lembaga Tabung Haji 1995. Keadaan demikian berlaku karena mengalami perubahan akta dan pengurusan, yang mana sewaktu dikenali sebagai Lembaga Urusan Tabung Haji segala pengurusan hanya terbatas pada orang-orang Islam di Malaysia saja. Akan tetapi setelah diganti kepada Lembaga Tabung Haji, maka makin luas pengurusannya ke beberapa negara luar. Seperti Indonesia, Filipina dan lain-lain.

3. Tujuan Pembentukan

Tabung Haji telah dibentuk satu badan pada tahun 1962, Ini menunjukkan hasil usaha pemerintah untuk menentukan kesejahteraan Kaum Muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci terjamin.

Rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji merupakan salah satu asas terpenting dalam pemikiran Islam. Ini adalah satu bentuk ibadah yang merealisasikan hakekat kehidupan umat Islam dan merupakan salah satu dari pada asas terpenting. Bagi yang melaksanakannya dalam pelaksanaan Islam akan membutuhkan pengorbanan dan persiapan yang rapi serta teliti. Bermula dengan pengorbanan harta benda, diri sendiri dan keluarga. Disamping perlu memahami perihal tentang ibadah itu sendiri, beserta dengan falsafahnya. Dalam

menyempurnakan persiapan tersebut supaya tidak bercampur dengan larangan Allah, mulai dari membuat persiapan keuangan hingga pada urusan pelaksanaan haji di Tanah Suci nanti.

Selain itu mereka mesti mengorbankan segala kepentingan termasuk hawa nafsu serta menjauhi sifat keji seperti perasaan riak, egois, takabur dan sebagainya. Begitu juga pada waktu mengerjakan ibadat haji tersebut perlulah menjauhi sifat-sifat yang dilarang oleh Allah, yang boleh mendatangkan kerusakan dan permusuhan sesama manusia. Agar mendapat ganjaran dan kedudukan yang tinggi oleh Allah.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw :

عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حجّ تله غلام يرثت ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمها «روح المغارة»
Dari Abu Hurairah r.a, katanya dia mendengar Rasulullah Saw bersabda : "Barang siapa mengerjakan haji semata-mata karena Allah, tidak berkata keji dan tidak melakukan perbuatan jahat, orang itu (bersih) kembali seperti ia baru dilahirkan ibunya (tidak berdosa). (H.R. Bukhari) (Bukhari, tt : 265)

Dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, ibadah haji merupakan rukun yang paling sukar hendak dilaksanakan, sebab fisik dan finansial dibutuhkan. Medan tempat ibadah haji demikian ganasnya, jika musim panas luar biasa panasnya, demikian juga musim dingin. Disamping kesukaran

perjalanan, latar belakang masyarakat, budaya kehidupan atau kekeluargaan serta kemampuan para calon haji itu sendiri.

Dalam kondisi yang demikian itu harus berdesak-desakan dengan jutaan manusia, semua itu memerlukan kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah. Hal ini diharapkan setelah fisik dan mental terlatih dan tabah serta sabar dalam menghadapi kesulitan sewaktu melaksanakan ibadah haji.

Demikianlah betapa besarnya pengorbanan yang telah dicurahkan oleh umat Islam hanya semata-mata untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Lantaran itulah, ibadah ini mempunyai keistimewaan yang tersendiri jika dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka amat tepat sekali Allah mengaruniakan kelebihan yang khusus kepada orang-orang yang sanggup melaksanakan ibadah haji.

Pada dasarnya Lembaga Tabung Haji diwujudkan adalah sebagai agensi pemerintah untuk menyelaraskan dan memberi fasilitas kepada kaum Muslimin khususnya untuk menunaikan ibadah haji. Namun pembentukan Tabung Haji juga bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi masyarakat Islam serta meningkatkan taraf perekonomian mereka agar setanding dengan ekonomi bukan Islam. Di samping menyediakan berbagai pengurusan yang membolehkan kaum Muslimin menanam modal dan menyertai secara berkesan dalam segala

aktivitas perdana ekonomi negara. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh daripada permodalan tersebut akan dapat digunakan sepenuhnya bagi menjamin kesejahteraan, pembiayaan pembelanjaan ke Makkah dan juga untuk tujuan-tujuan lain yang bermanfaat kepada masyarakat Islam khususnya dan negara umumnya.

Fungsi utama terbentuknya Tabung Haji adalah untuk membolehkan orang-orang Islam menabung secara berangsur-angsur tanpa dicemari oleh riba yang memenuhi kebutuhan pembelanjaan menunaikan ibadah haji dan kebutuhan lainnya yang bermanfaat. Pengurusan tabungan oleh Lembaga Tabung Haji kepada umat Islam Malaysia, bukan saja dapat menghindari dari dicemari oleh riba, malah dapat membantu mereka untuk membiayai pembelanjaan ke Makkah dan setelah pulang nanti.

Konsep utama dibalik kewujudan Tabung Haji itu ialah untuk membolehkan kaum muslimin menabung uang untuk menunaikan ibadah haji tanpa sebarang keraguan tentang sesuatu yang haram. Disamping menggalakkan amalan menabung dan senantiasa diberi penekanan untuk meningkatkan semangat agar berhemat. Ini karena agama Islam melarang umatnya boros dan mubadzir dengan membelanjakan ke arah perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan merugikan seperti firman Allah :

ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين وكان الشيطنه لربه

«المسراء» : ٣٨

كَفُوراً

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan , dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya" (DEPAG RI , 1990 : 428, Q.S. Al-Isra' : 27).

Mengamalkan tabiat berhemat dalam pembelanjaan, selain merupakan sifat terpuji juga dapat menjamin seseorang itu agar tidak berbelanja lebih daripada kemampuannya. Dengan ini akan berpeluang mengumpulkan sebagian dari pendapatannya sedikit demi sedikit untuk sesuatu tujuan murni yang diridhoi oleh Allah swt. Misalnya membelanjakan untuk kebutuhan sekarang atau masa depan anak-anak dan keluarga. Inilah cara yang telah digalakkan oleh Tabung Haji kepada kaum Muslimin di Malaysia.

Didikan berhemat dan latihan dalam tabiat suka menabung secara sedikit demi sedikit ini telah menjadi Tabung Haji suatu institusi yang dapat menolong orang-orang Islam Malaysia mencapai cita-cita mereka untuk menunaikan ibadah haji dengan cara yang cekatan, dalam waktu yang singkat.

Lembaga Tabung Haji juga ikut serta mengurus orang-orang Islam melalui uang tabungan dengan mengambil bagian lebih penting di bidang penanaman modal, dalam lapangan perusahaan, perdagangan, perlادangan serta tanah dan bangunan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Tabung haji berusaha agar umat Islam memperoleh keuntungan daripada simpanan mereka. Dengan demikian, Tabung Haji bukan saja mampu menyediakan pengurusan haji yang cekatan malah merupakan sebuah institusi khusus yang membantu umat Islam dalam berbagai bidang termasuk bidang perniagaan dan perusahaan.

Disamping itu, Tabung Haji turut mengembangkan uang melalui bidang-bidang permodalan, harta tanah, perumahan, ladang-ladang kelapa sawit, perkilangan dan lain-lain diseluruh negara. Dengan ini uang tabungan umat Islam akan mempunyai peranan yang kuat dalam memainkan perannya untuk pembangunan ekonomi di Malaysia dengan cara menanam modal dalam berbagai bidang perusahaan yang halal di sisi Islam.

Penyertaan di bidang ekonomi, membantu Tabung Haji meninggikan taraf hidup umat Islam. Disamping membuktikan kepada masyarakat bukan Islam bahwa agama Islam mampu menjamin kesejahteraan hidup umatnya. Dengan demikian, secara tidak langsung menambahkan kemampuan Islam menjadi panduan hidup seluruh dunia.

Melalui aktivitas-aktivitas permodalan, Tabung Haji telah dapat menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada umat Islam, serta melatih mereka dalam bidang ekonomi terutamanya supaya lebih maju ke depan selaras dengan perkembangan ekonomi orang-orang bukan Islam. Keterlibatan

Tabung Haji dalam kegiatan-kegiatan permodalan juga membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat Islam dalam berbagai-bagai kegiatan seperti perniagaan, perdagangan dan perumahan.

Keuntungan yang diperoleh dengan cara ini bukan saja sekedar kebutuhan berbentuk material malah rohani, yaitu pahala yang Allah janjikan di akherat nanti karena telah menegakkan prinsip-prinsip yang diwajibkan dalam Islam.

Selain itu, Tabung Haji mengadakan berbagai fasilitas dan pengurusan yang berkualitas untuk kebaikan kesehatan dan pengawalan yang teratur serta perlindungan menyeluruh kepada orang Islam sewaktu menunaikan ibadah haji. Pengurusan yang telah disalurkan oleh Tabung Haji melalui penabungan secara berangsur-angsur dan juga menetapkan tanggal akhir pendaftaran haji telah meringankan beban jamaah haji yang hendak ke Tanah Suci.

Pemberangkatan melalui Tabung Haji lebih terjamin baik dari segi keselamatannya, keuangan, kesehatan maupun fasilitas. Contohnya memasukkan uang dalam tabungan di Tabung Haji untuk dikeluarkan secara sedikit-sedikit sewaktu di Tanah Suci menyelamatkan jamaah haji dari pencopet.

Selain itu, Tabung Haji menyediakan pengurusan pengangkutan yang cekatan dan teratur. Pengangkutan dengan bus sewaktu berada di Arab Saudi disediakan bus-bus yang baik dan dilengkapi dengan pendingin hawa (AC).

Keadaan ini meringankan penderitaan emosi para jamaah haji karena pemberangkatan pulang pergi dirancang terlebih dahulu.

Agar kesehatan para jamaah haji senantiasa terjamin, Tabung Haji menyediakan tim paramedis ke Tanah Suci. Tim ini yang mengendalikan pengurusan rumah sakit Malaysia di Makkah. Selain itu turut mengadakan berbagai fasilitas dan pengurusan seperti menyediakan klinik bergerak, mengadakan pengawasan kesehatan ke tenda-tenda para jamaah haji, memberi jasa ambulans untuk jamaah yang sakit.

Di samping itu, Tabung Haji memberi bantuan seperti pembelian sandal, kain ihram, selimut dan sprei serta bantal untuk jamaah haji yang terlantar sakit, juga turut mengulur derma berupa uang tunai bagi jamaah haji yang mengalami penderitaan. Tabung Haji menyediakan pinjaman kepada jamaah haji Malaysia yang kehilangan uang karena kecurian, kebakaran dan kecelakaan (seperti sesat) sewaktu berada di Tanah Suci. Makanan juga disediakan untuk jamaah haji yang tertunda karena kelambatan pesawat atau tertangguh penerbangan.

Ditinjau dari tujuan, terbentuknya Tabung Haji dan aktivitas yang dijalankan sehingga tahun 1990-an ini. Maka nyatalah bahwa Tabung Haji sebagai organisasi yang bertumpu pada aktivitas-aktivitas pengurusan dan juga perkembangan ekonominya. Melalui pembentukan cabang-cabang Tabung Haji

diperingkat propinsi dan kabupaten, maka urusan pengendalian jamaah haji dan beberapa objektif asas Tabung Haji telah dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Lembaga Tabung Haji kini merupakan agensi dan institusi keuangan milik bersama antara umat Islam yang kukuh dan terjamin.

4. Sasaran Pembentukan

Berbagai kesukaran terpaksa ditempuh oleh umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji bermula dari mengumpul uang, berkorban waktu, keselamatan dalam perjalanan dan menghadapi segala rintangan di Tanah Suci. Memandang keadaan demikian, tidak mudah bagi seseorang untuk dapat menunaikan ibadah haji, melainkan dengan semangat yang tinggi dan iman yang kuat.

Atas dasar inilah maka Tabung Haji dibentuk yaitu ingin mengurangi kesulitan yang terpaksa ditempuh oleh jamaah haji. Berdasarkan alasan inilah, maka Tabung Haji berusaha agar sasaran pembentukannya tercapai, yaitu memberi pengurusan yang baik, sempurna dan memuaskan kepada jamaah haji Malaysia dalam urusan menunaikan ibadah haji khususnya.

Bermula dari menyimpan uang hingga selesai menunaikan ibadah haji semuanya diurus dengan sebaik mungkin oleh Tabung Haji. Walaupun tidak sempurna seratus persen, tetapi sekurang-kurangnya diakui oleh banyak negara lain sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Disamping itu, Tabung Haji

senantiasa berusaha meningkatkan pengurusan dalam sektor ekonomi dengan tujuan untuk memberi keuntungan yang maksimum kepada penabung atas uang tabungan mereka.

Kepercayaan para penabung kepada Tabung Haji beserta dengan kematangannya dalam urusan perniagaan dan perusahaan membolehkan Tabung Haji memberi bonus/ keuntungan yang tinggi bagi tiap-tiap tahun. Kadar bonus yang diberikan kepada penabung adalah tergantung kepada keuntungan bersih Tabung Haji. Jika keuntungan yang diperoleh pada tiap-tiap tahun itu banyak, maka banyaklah bonus yang yang diberikan. Tabung Haji senantiasa berusaha kearah itu agar tercapai sasaran pembentukannya.

Lembaga Tabung Haji adalah sebuah organisasi Islam yang bertindak dalam pengurusan dan pengendalian haji dan umrah. Maka Lembaga Tabung Haji bertekad melaksanakan dan mencapai sasaran ini dengan memberi pengurusan yang cekatan dan cemerlang bagi para penabung, mengamalkan semangat berpasukan yang amanah, profesional, produktif dan berakhlaq tinggi. Serta bertekad memberi hasil yang tinggi dan sebanding dalam pasaran dengan menggunakan teknologi dan sistem sekarang untuk pengurusan dan perkhidmatan yang berkualitas (Buku Panduan Pendeposit Tabung Haji, 1996 : 6).

C. Perkembangan dalam Bidang Pengurusan

Terbentuknya Lembaga Tabung Haji mendapat sambutan yang positif dari para orang ramai, serta dianggap sebagai suatu rancangan yang bermanfaat terutama sekali bagi orang Islam yang kurang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Melalui rancangan ini mereka akan dapat menyimpan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan tersebut.

Pada awal pembentukan, untuk melakukan pendaftaran seseorang calon haji boleh pergi kemana-mana kantor pos. Setelah mendaftar, dia dianggap sebagai telah membuka tabungan di Lembaga Tabung Haji. Bagi penabungan selanjutnya bisa dibuat melalui pembelian perangko khas calon haji. Ini boleh dibeli daripada kantor pos, agen pos, kantor agraria dan beberapa agen yang diakui. Perangko-perangko khas ini bernilai dari RM 0.50 (Rp. 450)³ hingga RM 100.00 (Rp. 90.000,00).

Perangko-perangko ini akan ditempelkan kedalam buku tabungan calon haji tersebut, maka pada tiap-tiap bulan atau satu tahun buku ini akan dikirim melalui pos ke kantor pusat Lembaga Tabung Haji. Tujuannya untuk pengesahan dan tambahan dari segi bonus yang akan dibayar kepada setiap penabung.

³ Nilai tukar mata uang, RM 1.00 = Rp. 900,00

Bonus adalah keuntungan yang diperoleh oleh agensi ini setelah dikurangi pembelanjaan pengurusan dan bayaran-bayaran lain yang dipersetujukan bersama. Penggunaan perangko ini adalah sebagai menunjukkan jumlah uang, karena pada setiap perangko tersebut tercatat nilainya.

Mengikuti perkiraan akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, jika seorang calon haji menyimpan RM 5.00 (Rp.4.500,00) sebulan secara terus-menerus, uang tabungan ini digunakan untuk menanam modal dengan laba dividen sebanyak 5 % setahun. Maka, ia dapat menerima uang yang cukup untuk naik haji dalam tempo 18 tahun. Ini bermakna jika seseorang calon haji itu mulai menabung pada waktu berusia 30 tahun. Maka ia sudah bisa menunaikan ibadah haji sebelum usia 50 tahun.

Setelah seorang calon haji itu berhasil mengumpulkan uang untuk segala kebutuhan menunaikan haji, maka mereka perlu memberitahu Lembaga Tabung Haji secepatnya. Tujuannya adalah agar dapat menunaikan haji sekurang-kurangnya satu tahun setelah mendaftar. Setelah itu, Lembaga Tabung Haji akan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan bagi menunaikan Ibadah Haji.

Namun penggunaan perangko ini tidak lama, karena khawatir hilang atau tersobek. Ini akan merugikan calon haji. Untuk menghindari keadaan ini terjadi,

Lembaga Tabung Haji mengadakan laporan keuangan yang dikirim kepada penabung dua kali setahun untuk tempo akhir 30 Juni dan untuk tempo akhir 31 Desember. Laporan keuangan dikeluarkan oleh kantor pusat Tabung Haji di Kuala Lumpur dan dikirim terus ke alamat penabung.

Dalam sejarah 30 tahun pembentukan Tabung Haji, sistem keuangannya telah melalui berbagai perubahan selaras dengan perkembangan Tabung Haji itu sendiri. Bilangan transaksi dan kompleksiti urusan Tabung Haji juga semakin meningkat. Maka dengan ini memerlukan sistem pengendalian data keuangan yang dinamik. Pada tahapan awal pembentukan, Tabung Haji menggunakan sistem manual untuk urusan keuangan yaitu dalam bentuk kartu lejar. Akan tetapi mulai awal 1980-an, ia mulai menggunakan komputer untuk menyelenggarakan catatan-catatan keuangan yang semakin berkembang pesat.

1. Cara Pelaksanaan Pengurusan

a. Upaya mendapatkan Penabung

Disamping itu, tiap-tiap propinsi diarahkan supaya menjalankan kampanye secara meluas untuk mendapatkan penabung baru, serta menggalakkan agar menambah uang tabungan. Kampanye diadakan melalui ceramah, syarahan dan pameran kepada orang ramai khususnya, penduduk diluar kota. Agar dapat memahami dengan lebih jelas mengenai manfaat dan keuntungan menabung uang dengan Tabung Haji.

Oleh karena itu untuk menampung kebutuhan para penabung dan memudahkan mereka membuka dan menambah tabungan, maka sebanyak 84 cabang telah didirikan di seranta kawasan pedalaman semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak. Agar mereka yang berada di daerah terpencil juga sama-sama menyertai skim simpanan Tabung Haji.

Tabung Haji telah memperkenalkan berbagai skim dalam usaha untuk menarik lebih ramai umat Islam menabung dengannya termasuk pelajar-pelajar sekolah dasar dan bayi baru lahir.

Dalam usaha menggalakkan pelajar-pelajar sekolah menanam semangat serta sifat berjimat cermat dengan menabung di Tabung Haji, maka skim simpanan pelajar khas diperkenalkan. Para pelajar boleh membeli celengan yang berbentuk gedung Tabung Haji dengan harga RM. 2.00 (Rp. 1800) sebuah. Apabila celengan tersebut penuh maka diantar kemana-mana Tabung Haji untuk dihitung dan dimasukkan dalam buku tabungan.

Manakala bagi para pejabat diadakan skim potongan gaji untuk diri dan keluarga. Melalui skim ini penabung boleh menabung melalui potongan gajinya tiap-tiap bulan baik potongan tersebut untuknya sendiri, istri, anak atau ibu dan bapak. Skim berjalan lancar dengan kerjasama dari majikan-majikan.

b. Cara Penyetoran dan Penarikan Tabungan

Pada peringkat awal, seorang penabung boleh membuka tabungan mengikut keupayaan masing-masing. Penyetoran tabungan tersebut boleh dibuat melalui cara sebagai berikut :

- a. Dengan datang sendiri ke teller kantor pos dan Tabung Haji Propinsi atau kabupaten yang terdapat di seluruh Malaysia.
 - b. Potongan gaji bulanan khusus bagi para pejabat dan pegawai pemerintah.
 - c. Membuat wesel melalui pos kekantor Tabung Haji dan cara lain seperti bank draf dan cek.

Penabung juga boleh menarik uang tabungannya atas apa saja tujuan selain untuk pembelanjaan ibadah haji. Walau begitu penarikan ini dilakukan satu kali saaja dalam tempo enam bulan, yaitu bulan Januari hingga Juni dan Juli hingga Desember.

Penarikan uang adalah melalui beberapa cara yaitu :

- a. Penarikan secara tunai, hendaklah tidak melebihi RM. 3,000.00 (Rp. 2,700.000,00). Manakala penarikan yang melebihi RM. 3,000.00 (Rp. 2,700.000,00). Boleh dibuat dengan mengemukakan permohonan ke kantor pusat Tabung Haji.

b. Penarikan melalui cek hendaknya kurang dari RM. 10,000.00 (Rp. 9,000.000)

- c. Penarikan melalui pindahan telegraf ke akaun bank penabung.
 - d. Penarikan uang pesaka, oleh pemegang amanah kepada ahli waris mengikut hukum Faraid. (Buku panduan pendeposit Tabung Haji, 1996 : 19-25)

c. Syarat-syarat yang harus dipatuhi

Tabung Haji menetapkan syarat-syarat untuk menjadi penabung yaitu :

- a. Beragama Islam
 - b. Warga negara Malaysia
 - c. Pemastautin tetap⁴

Apabila memenuhi syarat-syarat tersebut maka para penabung hendaklah mengisi barang simpanan uang (formulir). Uang simpanan permulaan adalah sebanyak RM 10.00 (Rp. 9000) dan tidak ada had maksimum.

Bagi kanak-kanak yang belum mempunyai kad pengenalan (Kartu Tetap Penduduk) maka hendaklah menggunakan kepunyaan Ibu atau Bapak dengan catatan ‘P’ diujung nomor KTP sewaktu mengisi formulir contoh (700101 - 11 - 5000 P).

⁴ Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal tetap di Malaysia.

2. Pengelolaan Dana Lembaga Tabung Haji

Berkat sokongan rakyat Malaysia khususnya yang beragama Islam, Tabung Haji telah mencapai kesatu tahap kejayaan yang membanggakan dari segi kutipan uang tabungan. Kejayaan ini adalah hasil strategi pengelolaan dana yang terancang dan tersusun di semua propinsi dan kabupaten.

a. Cara pemberian insentif pada penabung

Tabung Haji senantiasa berusaha untuk meningkatkan pemberian insentif kepada penabungnya. Tabung Haji telah membayar kadar bonus yang lebih tinggi yaitu 9,5 %. Bonus ini dikecualikan dari pajak pemerintah. Kenaikan kadar bayaran bonus adalah sesuai dengan sasaran Tabung Haji untuk memberi keuntungan yang maksimum kepada penabung.

Disamping itu Tabung Haji membayar zakat perniagaan bagi pihak penabung kepada Majelis Agama di seluruh Propinsi. Pembayaran zakat ke atas uang simpanan para penabung, keuntungan permodalan dan harta yang diperniagakan oleh Lembaga Tabung Haji.

Setiap ringgit yang disimpan di Tabung Haji dikembangkan meneruskan berbagai bidang perniagaan, perusahaan, permodalan dan lain-lain yang sesuai dengan tuntutan syara', maka dengan ini keuntungan yang diperoleh dari hasil tersebut adalah halal.

b. Cara penyaluran dana

Aktivitas penyaluran dana oleh Tabung Haji bukan saja untuk urusan haji, malah untuk urusan bukan haji juga diperbolehkan. Bagi pembelanjaan Uang Naik Haji, dikurangi dari akaun simpanan mengikut tanggal yang telah ditetapkan. Disamping itu pengurusan pengeluaran uang di Tanah Suci juga disediakan untuk keselamatan sewaktu menunaikan ibadah haji.

Manakala pengeluaran bukan urusan haji adalah melalui uang tunai dan cek. Pengeluaran uang penabung yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tabung Haji juga mengantar cek-cek pengeluaran bagi penabung yang mengikuti skim bayaran bonus secara angsuran bulanan.